

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	:	PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Generali Indonesia)	Jenis Produk	:	Asuransi PAYDI – Unit Link
Nama Produk	:	GEN Prime Link	Deskripsi Produk	:	Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI) yang memiliki beberapa pilihan Masa Pertanggungan dan Masa Pembayaran Premi yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan nasabah. Berikut adalah manfaat asuransi atas produk ini: • Manfaat Meninggal Dunia; • Manfaat Investasi (jika ada); dan • Manfaat Bonus Loyalitas.
Mata Uang	:	Rupiah			

FITUR UTAMA ASURANSI PAYDI
Usia Masuk

- Pemegang Polis: 18 – 90 tahun
- Tertanggung: 31 hari sampai dengan maksimum sesuai tabel di bawah ini

Masa Pertanggungan	Masa Pembayaran Premi		
	10 tahun	15 tahun	20 tahun
s.d usia 80 tahun	60 tahun	60 tahun	60 tahun
s.d usia 85 tahun	65 tahun	65 tahun	60 tahun
s.d usia 90 tahun	70 tahun	65 tahun	60 tahun
s.d usia 99 tahun	70 tahun	65 tahun	60 tahun

Masa Pertanggungan

Sampai dengan Tertanggung berusia 80, 85, 90, atau 99 tahun

Proporsi Premi Asuransi – Investasi (%)

- **Tahun polis ke – 1, 2, 3:**
 - o 40% Alokasi Akuisisi
 - o 60% Alokasi Investasi
- **Tahun polis ke – 4, 5, 6:**
 - o 20% Alokasi Akuisisi
 - o 80% Alokasi Investasi
- **Tahun polis ke – 7+:**
 - o 0% Alokasi Akuisisi
 - o 100% Alokasi Investasi
- **Top Up Berkala:**
 - o 5% Alokasi Akuisisi
 - o 95% Alokasi Investasi
- **Top Up Sekaligus:**
 - o 3% Alokasi Akuisisi
 - o 97% Alokasi Investasi

Masa Pembayaran Premi

10 tahun, 15 tahun, atau 20 tahun

Premi

Minimum Premi Dasar Berkala serta Premi Risiko Asuransi Tambahan (jika ada): Rp3.600.000 per tahun

Uang Pertanggungan

Minimum:
Rp100.000.000 atau 5 x Premi Risiko Asuransi Dasar Berkala Tahunan (mana yang lebih besar), setelah dikurangi uang pertanggungan atas produk asuransi tambahan yang manfaatnya mengurangi uang pertanggungan pada produk unit link.

Cara Pembayaran Premi

Tahunan, Semesteran, Kuartalan, dan Bulanan

MANFAAT
Asuransi Dasar
1. Manfaat Meninggal Dunia

Apabila dalam Masa Pertanggungan sejak Tanggal Terbit Polis dan Polis dalam keadaan aktif, Tertanggung Meninggal Dunia karena sebab apapun, maka Penanggung akan membayarkan manfaat Meninggal Dunia berupa 100% (seratus per seratus) Uang Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam Polis setelah dikurangi dengan tunggakan Biaya atau tunggakan atas Premi Risiko Asuransi Dasar Berkala dan Premi Risiko Asuransi Tambahan (jika ada) dan pertanggungan dinyatakan berakhir.

Apabila Tertanggung Meninggal Dunia bukan akibat Kecelakaan dan usia Tertanggung belum mencapai 4 (empat) tahun, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi berupa Uang Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam Polis dengan faktor persentase sebagai berikut:

RISIKO

Berikut adalah risiko-risiko terkait dengan produk unit link:

1. Risiko Berkurangnya Harga Unit Penyertaan

Hal-hal berikut dapat mempengaruhi naik turun Harga Unit penyertaan Dana Investasi unit link Generali Indonesia, yaitu:

- Perubahan tingkat suku bunga pasar yang mengakibatkan naik turun tingkat pengembalian instrumen pasar uang;
- Naik turun nilai saham/obligasi yang menjadi aset dasar Dana Investasi unit link Generali Indonesia.

2. Risiko Gagal Bayar

Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrumen investasi mengalami wanprestasi (*default*) dan keadaan memaksa (*force majeure*) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar pokok utang, bunga dan/atau dividen.

Usia* Tertanggung saat Meninggal Dunia	% dari Uang Pertanggungan yang dibayar
< 1 tahun	20%
1 tahun s/d < 2 tahun	40%
2 tahun s/d < 3 tahun	60%
3 tahun s/d < 4 tahun	80%
≥ 4 tahun	100%

* Usia tercapai sesuai dengan identitas diri Tertanggung

2. Manfaat Investasi

Manfaat investasi berupa Nilai Polis yang berasal dari Premi Investasi Asuransi Dasar Berkala serta Nilai Polis yang berasal dari Premi Top Up Berkala dan Premi Top Up Sekaligus (jika ada) akan dibayarkan dalam hal:

- a. Tertanggung Meninggal Dunia dalam Masa Pertanggungan sejak Tanggal Terbit Polis; atau
- b. Tercapainya akhir Masa Pertanggungan, sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Polis dan Polis dalam keadaan aktif; atau
- c. Pemegang Polis melakukan Penarikan Dana Investasi (*Withdrawal*) atau Penebusan Polis (*Surrender*); atau
- d. Polis dibatalkan atau menjadi batal dalam Masa Pertanggungan, sesuai dengan yang ditetapkan oleh Penanggung.

3. Manfaat Bonus Loyalitas

Manfaat bonus loyalitas adalah Manfaat Asuransi yang akan diberikan Penanggung kepada Pemegang Polis pada akhir Ulang Tahun Polis, dengan besaran sebagai berikut:

Akhir Tahun Polis ke-	Persentase dari Premi Dasar Berkala Tahun Pertama
10	20%
15	60%
20	120%

Adapun persyaratan dan ketentuan pemberian manfaat bonus loyalitas adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat bonus loyalitas akan diberikan dalam bentuk Premi Top Up Sekaligus, tanpa dikenakan Biaya Akuisisi, yang akan menambah Nilai Polis;
- b. Tertanggung masih hidup dan Polis dalam keadaan aktif pada saat pembayaran manfaat bonus loyalitas;
- c. Tidak pernah melakukan Pemulihan Polis dan/atau menerima manfaat pembebasan Premi (jika ada), sebelum manfaat bonus loyalitas dibayarkan sesuai waktu yang telah ditentukan;
- d. Premi Dasar Berkala selalu dibayarkan tepat waktu, Polis tidak pernah lewat waktu, serta tidak pernah melakukan Cuti Premi; dan
- e. Pemegang Polis tidak pernah melakukan Penarikan Dana Investasi (*Withdrawal*) yang berasal dari Premi Investasi Asuransi Dasar Berkala.

Asuransi Tambahan

Pilihan Asuransi Tambahan	Penjelasan
Critical Illness Accelerated	Memberikan manfaat apabila Tertanggung terdiagnosis salah satu dari Daftar Penyakit Kritis. Manfaat ini mengurangi Uang Pertanggungan Asuransi Dasar.
Critical Illness Additional	Memberikan manfaat apabila Tertanggung terdiagnosis salah satu dari Daftar Penyakit Kritis. Manfaat ini tidak mengurangi Uang Pertanggungan Asuransi Dasar.
GEN MediCare Protection	Memberikan perlindungan kesehatan yang menyeluruh untuk Nasabah mulai dari rawat inap, rawat jalan, hingga manfaat tambahan lainnya.
Waiver of Premium (Full & Basic)	Memberikan manfaat pembebasan premi apabila Tertanggung menderita Cacat Tetap Total atau Penyakit Kritis.
Payor Spouse Benefit, Payor Parent Benefit (Full & Basic)	Memberikan manfaat pembebasan premi apabila Tertanggung Meninggal Dunia atau menderita Cacat Tetap Total atau menderita Penyakit Kritis.
Accidental Death Benefit	Memberikan manfaat apabila Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan.

Catatan:
Apabila Pemegang Polis memilih asuransi tambahan, maka terdapat Premi Risiko Asuransi Tambahan yang dibebankan kepada Pemegang Polis sehubungan dengan pertanggungan Asuransi Tambahan yang diberikan oleh Penanggung.

3.Risiko Nilai Tukar

Risiko perubahan nilai tukar Mata Uang asing terhadap Rupiah dapat menimbulkan risiko nilai tukar.

- 4. Pemegang Polis sepakat dan memahami bahwa Penanggung berhak membatalkan atau mengakhiri Polis dan/atau menolak klaim atau melakukan hal lain sesuai dengan ketentuan polis apabila ditemukan data/informasi yang diberikan dalam SPAJ yang tidak benar.
- 5. Pertanggungan menjadi berakhir saat Premi tidak terbayar sesuai ketentuan Polis.
- 6. Penanggung dapat menolak pengajuan klaim yang disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dan/atau Pemegang Polis tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Polis.
- 7. Pemegang Polis sepakat dan memahami bahwa setiap pembatalan atau pengakhiran Polis akan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang mensyaratkan pembatalan atau pengakhiran Polis harus dilakukan berdasarkan putusan pengadilan.

TABEL RISIKO

Risiko Rendah	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko rendah. Hal ini disebabkan oleh penempatan Dana Investasi pada instrumen yang memiliki risiko rendah dengan potensi hasil investasi rendah.
Risiko Sedang	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko sedang. Hal ini disebabkan oleh penempatan Dana Investasi pada instrumen yang memiliki risiko sedang dengan potensi hasil investasi sedang.
Risiko Tinggi	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko tinggi. Hal ini disebabkan oleh penempatan Dana Investasi pada instrumen yang memiliki risiko tinggi dengan potensi hasil investasi tinggi.

PENGECUALIAN

Penanggung tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Asuransi apabila Tertanggung Meninggal Dunia akibat:

1. Tindakan bunuh diri dan/atau usaha menyakiti diri sendiri dalam keadaan waras maupun tidak waras yang dilakukan oleh diri sendiri dan/atau oleh orang lain atas perintah yang berkepentingan dalam pertanggungan jika tindakan itu terjadi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal Terbit Polis atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang terjadi paling akhir; atau
2. Perang, termasuk namun tidak terbatas pada invasi, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huru hara, pemogokan, kerusuhan sipil; atau
3. Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak kejahatan, teror atau percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, yang dilakukan oleh Pemegang Polis, Tertanggung, atau Penerima Manfaat; atau
4. Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan.

BIAYA

• Biaya Akuisisi

Tahun Polis ke -	Premi Investasi Asuransi Dasar Berkala	Premi Top Up Berkala	Premi Top Up Sekaligus
1 – 3	40%		
4 – 6	20%	5%	3%
7+	0%		

Premi Risiko Asuransi Dasar Berkala dan Premi Risiko Asuransi Tambahan tidak dikenakan Biaya Akuisisi.

- **Biaya Pengalihan Dana Investasi (*Switching*)** bebas biaya untuk 5 (lima) kali *switching* dalam 1 (satu) Tahun Polis. Selebihnya akan dikenakan biaya sebesar Rp100.000 (seratus ribu Rupiah) per transaksi. Selama Masa Pertanggungan, jumlah minimum Dana Investasi yang dialihkan adalah Rp1.000.000 (satu juta Rupiah).

- **Biaya Perubahan Penempatan Alokasi Jenis Dana Investasi (*Redirection*)** tidak dikenakan Biaya.

• Biaya Pengelolaan Investasi

Jenis Dana Investasi	Biaya Pengelolaan Investasi Per Tahun
Generali Cash Fund	Maksimum 1,00%
Generali Fixed Income Fund	Maksimum 2,50%
Generali Fortuna Equity Fund	Maksimum 3,00%

Harga Unit sudah memperhitungkan Biaya ini.

- **Biaya Penarikan Dana Investasi (*Withdrawal*) atau Penebusan Polis (*Surrender*)**

Biaya Penarikan Dana Investasi (<i>Withdrawal</i>) atau Penebusan Polis (<i>Surrender</i>) Atas Dana Investasi Yang Ditarik (%)	Tahun Polis ke-					
	1	2	3	4	5	6+
	80%	60%	40%	20%	10%	0%

Pemegang Polis akan dikenakan biaya Penarikan Dana Investasi (*Withdrawal*) atau Penebusan Polis (*Surrender*) sesuai dengan tabel di atas apabila melakukan Penarikan Dana Investasi (*Withdrawal*) atau Penebusan Polis (*Surrender*) dari Nilai Polis yang berasal dari Premi Investasi Asuransi Dasar Berkala selama Masa Pertanggungan. Jumlah minimum Dana Investasi yang ditarik adalah Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) atau 1.000 (seribu) unit dan saldo minimum Nilai Polis setelah penarikan adalah Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) ditambah dengan tunggakan Biaya (jika ada).

PILIHAN DANA INVESTASI

Generali Cash Fund

Sektor Industri : Berinvestasi pada instrumen pasar uang seperti deposito berjangka dengan peringkat sehat dan obligasi pemerintah dan atau obligasi korporasi berbagai jenis sektor dengan minimum peringkat layak investasi

Strategi Investasi : Pasar Uang

Periode Investasi : Jangka Pendek

Tingkat Risiko : Rendah

Alokasi Aset Investasi : 100% pada Pasar Uang

Generali Fixed Income Fund

Sektor Industri : Berinvestasi pada instrumen obligasi pemerintah dan obligasi korporasi berbagai jenis sektor dengan minimum peringkat layak investasi serta instrumen pasar uang dengan peringkat sehat

Strategi Investasi : Pendapatan Tetap

Periode Investasi : Jangka Menengah

Tingkat Risiko : Sedang

Alokasi Aset Investasi : Minimal 80% pada Pendapatan Tetap, Maksimal 20% pada Pasar Uang

Generali Fortuna Equity Fund

Sektor Industri : Berinvestasi pada instrumen saham berbagai jenis sektor yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia serta instrumen pasar uang dengan peringkat sehat

Strategi Investasi : Saham

Periode Investasi : Jangka Panjang

Tingkat Risiko : Tinggi

Alokasi Aset Investasi : Minimal 80% pada Saham, Maksimal 20% pada Pasar Uang

PERSYARATAN DAN TATA CARA

- Usia calon Pemegang Polis adalah 18 – 90 tahun (ulang tahun terdekat);
- Usia calon Tertanggung adalah 31 hari – 70 tahun (ulang tahun terdekat);
- Mengisi dan menandatangani Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ);
- Menyampaikan salinan identitas diri yang masih berlaku;
- Melakukan pemeriksaan kesehatan (apabila diperlukan);
- RIPLAY Personal yang telah ditandatangani; dan
- Dokumen pendukung lainnya (bila Penanggung membutuhkannya) sebagai syarat penerbitan Polis.



Anda dapat mengakses informasi lain mengenai biaya, manfaat dan risiko melalui **CARE Generali Indonesia**

☎ 1500037

📠 (62-21) 2902 17 17

✉ care@generali.co.id

🏢 Generali Tower Lt. 7, Gran Rubina Business Park
Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. HR Rasuna Said Kavling C-22.
Jakarta 12940

Atau menyapa JANE melalui www.generali.co.id
atau WhatsApp (+62)85 813 150037

ILUSTRASI

Nama Tertanggung : Bapak Nasabah

Jenis Kelamin : Pria

Tanggal Lahir : 2 Februari 1991

Usia Tertanggung : 35 tahun

Tanggal Terbit Polis : 1 Maret 2026

Mata Uang Polis : Rupiah

Total Premi Tahunan : Rp6.456.000

Masa Pembayaran Premi : 10 Tahun

Cara Pembayaran Premi : Tahunan

Pilihan Dana Investasi : 100% Generali Fortuna Equity Fund

Ilustrasi Manfaat Meninggal Dunia

Apabila dalam Masa Pertanggungan sejak Tanggal Terbit Polis dan Polis dalam keadaan aktif, Tertanggung Meninggal Dunia karena sebab apapun, maka Penanggung akan membayarkan manfaat Meninggal Dunia berupa 100% (seratus per seratus) Uang Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam Polis setelah dikurangi dengan tunggakan Biaya atau tunggakan atas Premi Risiko Asuransi Dasar Berkala dan Premi Risiko Asuransi Tambahan (jika ada) dan pertanggungan dinyatakan berakhir. Apabila Tertanggung Meninggal Dunia bukan akibat Kecelakaan dan usia Tertanggung belum mencapai 4 (empat) tahun, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi berupa Uang Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam Polis dengan faktor persentase sebagai berikut:

Usia* Tertanggung saat Meninggal Dunia	% dari Uang Pertanggungan atau Nominal
< 1 tahun	20% atau Rp 100.000.000
1 tahun s/d < 2 tahun	40% atau Rp 200.000.000
2 tahun s/d < 3 tahun	60% atau Rp 300.000.000
3 tahun s/d < 4 tahun	80% atau Rp 400.000.000
≥ 4 tahun	100% atau Rp 500.000.000

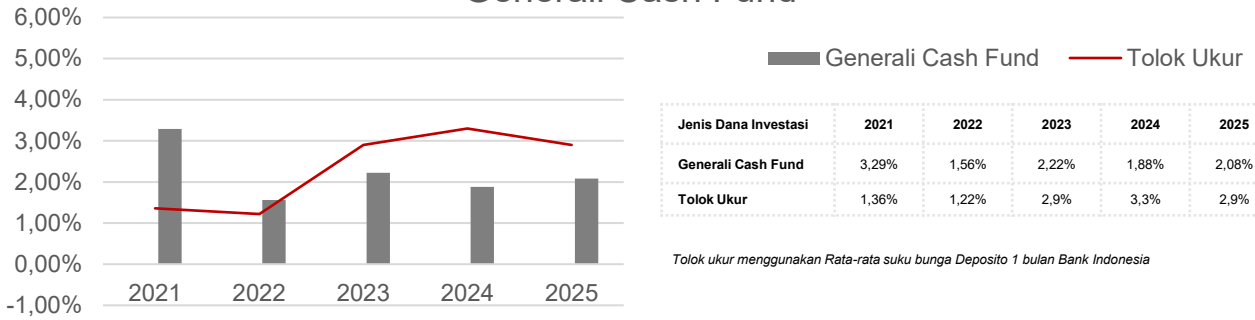
Ilustrasi Investasi

Ringkasan Nilai Investasi (dalam Ribuan Rupiah)

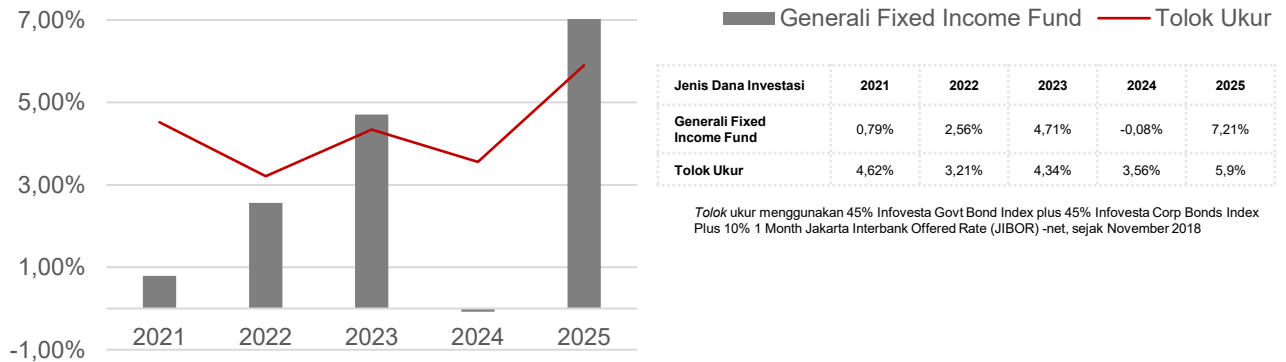
Akhir Tahun Polis	Usia	Ringkasan Transaksi							Estimasi Nilai Polis'				Uang Pertanggungan
		Premi Dasar Berkala		Premi Risiko Asuransi Tambahan	Premi Top Up Berkala	Premi Top Up Sekaligus	Penarikan Dana Sebagian <i>(Withdrawal)</i>	Manfaat Bonus Loyalitas	Negatif (-1%)	Nol (0%)	Positif (Rendah) (5%)	Positif (Tinggi) (10%)	
		Premi Risiko Asuransi Dasar Berkala	Premi Investasi Asuransi Dasar Berkala										
1	35	6.156	5.844	0	0	0	0	0	3.471	3.506	3.682	3.857	500.000
2	36	6.156	5.844	0	0	0	0	0	6.908	7.013	7.548	8.100	500.000
3	37	6.156	5.844	0	0	0	0	0	10.310	10.519	11.607	12.767	500.000
4	38	6.156	5.844	0	0	0	0	0	14.836	15.194	17.096	19.186	500.000
5	39	6.156	5.844	0	0	0	0	0	19.316	19.870	22.860	26.248	500.000
6	40	6.156	5.844	0	0	0	0	0	23.751	24.545	28.912	34.015	500.000
7	41	6.156	5.844	0	0	0	0	0	29.299	30.389	36.493	43.845	500.000
8	42	6.156	5.844	0	0	0	0	0	34.792	36.233	44.454	54.658	500.000
9	43	6.156	5.844	0	0	0	0	0	40.229	42.077	52.813	66.552	500.000
10	44	6.156	5.844	0	0	0	0	2.400	48.012	50.321	63.990	82.036	500.000
11	45	0	0	0	0	0	0	0	47.532	50.321	67.190	90.239	500.000
12	46	0	0	0	0	0	0	0	47.057	50.321	70.549	99.263	500.000
13	47	0	0	0	0	0	0	0	46.586	50.321	74.076	109.189	500.000
14	48	0	0	0	0	0	0	0	46.121	50.321	77.780	120.108	500.000
15	49	0	0	0	0	0	0	7.200	52.859	57.521	88.869	139.319	500.000
16	50	0	0	0	0	0	0	0	52.331	57.521	93.313	153.251	500.000
17	51	0	0	0	0	0	0	0	51.807	57.521	97.978	168.576	500.000
18	52	0	0	0	0	0	0	0	51.289	57.521	102.877	185.434	500.000
19	53	0	0	0	0	0	0	0	50.777	57.521	108.021	203.977	500.000
20	54	0	0	0	0	0	0	14.400	64.669	71.921	127.822	238.775	500.000
21	55	0	0	0	0	0	0	0	64.022	71.921	134.213	262.652	500.000
30	64	0	0	0	0	0	0	0	58.485	71.921	208.209	619.321	500.000
31	65	0	0	0	0	0	0	0	57.900	71.921	218.619	681.253	500.000
40	74	0	0	0	0	0	0	0	52.893	71.921	339.150	1.606.358	500.000
41	75	0	0	0	0	0	0	0	52.364	71.921	356.108	1.766.994	500.000
50	84	0	0	0	0	0	0	0	47.836	71.921	552.440	4.166.479	500.000
51	85	0	0	0	0	0	0	0	47.357	71.921	580.062	4.583.127	500.000
60	94	0	0	0	0	0	0	0	43.262	71.921	899.867	10.806.773	500.000
61	95	0	0	0	0	0	0	0	42.829	71.921	944.861	11.887.450	500.000
62	96	0	0	0	0	0	0	0	42.401	71.921	992.104	13.076.195	500.000
64	98	0	0	0	0	0	0	0	41.557	71.921	1.093.794	15.822.196	500.000
65	99	0	0	0	0	0	0	0	41.141	71.921	1.148.484	17.404.416	500.000

Note:
*) Estimasi Nilai Polis merupakan nilai akhir Tahun Polis setelah memperhitungkan Biaya, termasuk Biaya Akuisisi dan Biaya Lain-lain (jika ada). Nilai Polis dapat meningkat atau menurun dan dapat lebih rendah dari Premi yang diinvestasikan. Asumsi tinggi rendahnya tingkat hasil investasi pada ilustrasi ini hanya merupakan estimasi dan Tidak Dijamin, serta bukan merupakan tolok ukur untuk perhitungan rata-rata tingkat hasil investasi yang terendah dan tertinggi.
**) Merupakan Manfaat Asuransi Dasar Meninggal Dunia. Generali Indonesia akan membayar sebesar manfaat tersebut apabila terjadi risiko Meninggal Dunia dan belum ada pembayaran Manfaat Asuransi Tambahan CI Accelerated (jika ada).

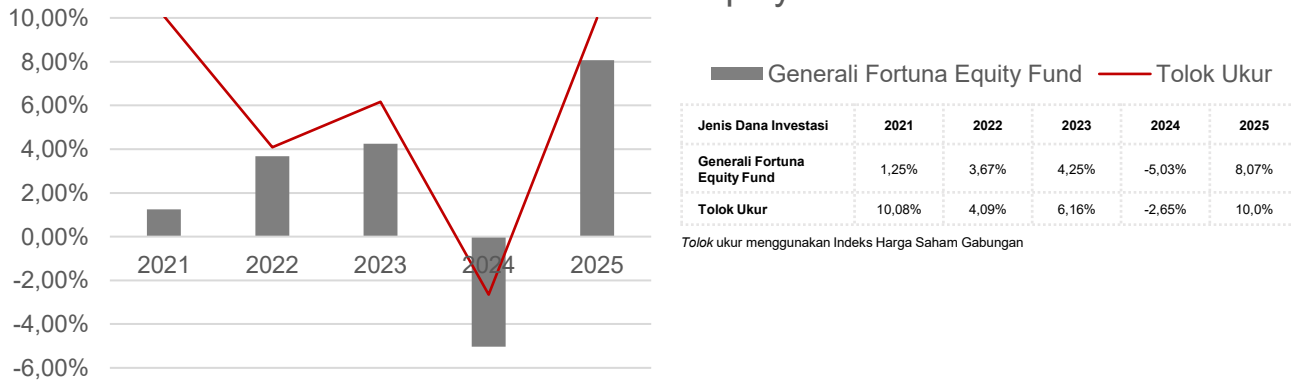
Generali Cash Fund



Generali Fixed Income Fund



Generali Fortuna Equity Fund



Catatan:

- Suatu Dana Investasi dibagi dalam bentuk Unit, dengan nilai yang tertentu.
- Jumlah Unit yang dialokasikan tergantung pada jumlah Premi yang diinvestasikan dan Harga Unit untuk setiap Unitnya. Setiap Unit dibagi menjadi pecahan desimal atau dalam pecahan lain yang ditetapkan oleh Penanggung dari waktu ke waktu.
- Jumlah Unit akan terbentuk berdasarkan Harga Unit, dimana penilaian atas setiap Jenis Dana Investasi untuk menentukan Harga Unit dilakukan setiap Tanggal Perhitungan dengan menggunakan harga pasar yang berlaku bagi instrumen yang mendasari masing-masing Jenis Dana Investasi yang dipilih.
- Jumlah Unit yang akan terbentuk dan dialokasikan adalah berdasarkan Harga Unit yang berlaku pada hari kerja berikutnya sejak tanggal diterimanya pembayaran dan/atau dokumen persyaratan dengan lengkap dan benar.
- Kinerja historis di atas adalah hasil pada tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang. Angka yang tercantum dalam simulasi merupakan angka ilustrasi dan bukan angka Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan.
- Generali Cash Fund dan Generali Fortuna Equity Fund baru diluncurkan pada November 2025. Kinerja tersebut bukan merupakan kinerja Generali Cash Fund dan Generali Fortuna Equity Fund namun merupakan kinerja dari aset yang sesuai dengan komposisi jenis dana investasi dengan tujuan memberikan gambaran mengenai kinerja dana investasi.
- Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan mengikuti kinerja investasi riil yang akan diterima nanti.
- Pemegang Polis dapat mempelajari perkembangan investasi selengkapnya melalui situs www.generali.co.id

Definisi Penting

- Penanggung adalah PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia.
- Pemegang Polis adalah perorangan atau pihak yang namanya dicantumkan dalam Polis sebagai pihak yang mengadakan perjanjian Asuransi Jiwa dengan Penanggung.
- Tertanggung adalah perorangan yang atas jiwanya diadakan pertanggungan pada Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika ada).
- Penerima Manfaat adalah perorangan atau pihak yang namanya tercantum dalam Polis, yang ditunjuk oleh Pemegang Polis, sebagai pihak yang berhak menerima Manfaat Asuransi, dengan ketentuan perorangan atau pihak tersebut mempunyai hubungan kepentingan terhadap Tertanggung atas asuransi ini (*insurable interest*), sesuai dengan ketentuan Polis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Polis adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Penanggung yang berupa perjanjian/perikatan Asuransi Jiwa antara Penanggung dan Pemegang Polis, baik yang berbentuk cetak ataupun digital/elektronik yang memuat antara lain Ikhtisar Polis, Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ), Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis, Endorsemen Polis, termasuk dokumen-dokumen tertulis lainnya (jika ada) yang memuat syarat-syarat asuransi beserta tambahan atau perubahannya yang dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- Uang Pertanggungan adalah sejumlah nilai uang yang tercantum pada Ikhtisar Polis.
- Masa Pertanggungan adalah periode pertanggungan yang dimulai sejak pertanggungan telah disetujui serta Premi pertama diterima dan dinyatakan lunas oleh Penanggung.
- Premi Dasar Berkala adalah Premi yang dibayarkan secara berkala kepada Penanggung yang terdiri dari:
 - Premi Risiko Asuransi Dasar Berkala adalah Premi yang dibebankan kepada Pemegang Polis sehubungan dengan pertanggungan Asuransi Dasar yang diberikan oleh Penanggung yang besarnya sama dan dibayarkan secara berkala kepada Penanggung.
 - Premi Investasi Asuransi Dasar Berkala adalah Premi dasar yang ditujukan untuk investasi yang besarnya sama dan dibayarkan secara berkala kepada Penanggung.
- Premi Top Up Berkala adalah Premi tambahan untuk tujuan investasi, yang besarnya sama dan dibayarkan secara berkala, bersamaan dengan Premi Dasar Berkala, kepada Penanggung.
- Premi Top Up Sekaligus adalah Premi tambahan untuk tujuan investasi, yang besarnya bervariasi yang dapat dibayarkan setiap saat kepada Penanggung.
- Premi Risiko Asuransi Tambahan adalah Premi tambahan yang dibebankan kepada Pemegang Polis sehubungan dengan pertanggungan Asuransi Tambahan yang diberikan oleh Penanggung.

Premi

- Premi adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung sesuai dengan Cara Pembayaran Premi sebagaimana dinyatakan dalam Ikhtisar Polis.
- Premi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komisi Tenaga Pemasar.
- Anda wajib membayar Premi pertama saat mengajukan SPAJ.
- Silahkan mencantumkan nama Generali Indonesia sebagai penerima Premi. Generali Indonesia akan menyatakan lunas sesuai dengan tanggal penerimaan Premi.
- Masa wajib membayar Premi produk ini adalah 72 (tujuh puluh dua) bulan pertama Polis. Apabila dalam periode tersebut Anda tidak membayar Premi, hal ini dapat mengakhiri manfaat produk ini. Selanjutnya Anda dapat melakukan hal di bawah ini:
 - Memulihkan Polis untuk melanjutkan manfaat; atau
 - Mengajukan penutupan Polis dan selanjutnya Generali Indonesia akan membayarkan Nilai Polis (jika ada) setelah mengurangi Biaya tertunggak atau tunggakan atas Premi Risiko Asuransi Dasar Berkala dan Premi Risiko Asuransi Tambahan (jika ada). Pengajuan ini akan mengakibatkan Polis berakhir.
- Apabila Pemegang Polis dan/atau Tertanggung memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Penanggung, maka Penanggung akan memberikan diskon Premi dengan kriteria sebagai berikut:
 - Maksimum usia masuk Tertanggung adalah 50 (lima puluh) tahun.
 - Diskon Premi dihitung dari Premi Risiko Asuransi Dasar Berkala termasuk ekstra Premi (jika ada).
 - Besaran diskon Premi mengacu pada tabel berikut:

Uang Pertanggungan Asuransi Dasar	Besaran Diskon Premi
< Rp2.000.000.000	0%
≥ Rp2.000.000.000	25%

Masa Mempelajari Polis

- Pemegang Polis diberikan waktu selama 14 (empat belas) hari kalender untuk mempelajari Polis terhitung sejak tanggal Pemegang Polis menerima Polis ("Masa Mempelajari Polis").
- Selama Masa Mempelajari Polis, apabila Pemegang Polis tidak menyetujui syarat-syarat dan ketentuan yang dinyatakan pada ketentuan Polis karena alasan apapun, maka Pemegang Polis dapat membatalkan pertanggungan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Penanggung.
- Atas pembatalan Polis tersebut, Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan setelah dikurangi Biaya Administrasi atas pembatalan Polis dan Biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada), selanjutnya pertanggungan menjadi batal sejak Tanggal Terbit Polis dan tidak ada pertanggungan apapun yang menjadi kewajiban Penanggung kepada Pemegang Polis dan Tertanggung.
- Dalam hal Pemegang Polis memberikan persetujuan dalam SPAJ bahwa Premi yang dialokasikan sebagai Dana Investasi akan diinvestasikan selama Masa Mempelajari Polis, maka apabila Pemegang Polis membatalkan pertanggungan, dana yang akan dikembalikan oleh Penanggung akan ditambah dengan hasil investasi atau dikurangi kerugian investasi selama Masa Mempelajari Polis (jika ada).

Harga Unit dan Nilai Polis

- Harga Unit adalah harga per Unit yang ditetapkan oleh Penanggung pada tiap transaksi yang berkaitan dengan pembentukan, pembatalan, dan/atau pemindahan Unit.
- Kinerja masing-masing Dana Investasi yang dipilih dapat memengaruhi Harga Unit dari waktu ke waktu.
- Risiko investasi dapat memengaruhi Harga Unit.
- Nilai Polis adalah nilai yang terbentuk dari Dana Investasi yang dihitung berdasarkan perkalian antara jumlah saldo Unit yang dimiliki oleh Pemegang Polis dan tercatat pada pembukuan Penanggung dengan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan.
- Hasil kinerja penempatan Dana Investasi di unit link memengaruhi imbal hasil Dana Investasi.
- Pembayaran Nilai Polis mengikuti ketentuan Pajak yang berlaku.
- Imbal hasil Dana Investasi dipengaruhi oleh hasil kinerja penempatan Dana Investasi di unit link.

Ketentuan Polis Tetap Berlaku

Selama Masa Pertanggungan, Polis akan tetap berlaku dengan ketentuan Premi Dasar Berkala, Premi Top Up Berkala (jika ada), dan Premi Risiko Asuransi Tambahan (jika ada) selalu dibayarkan tepat waktu dan tidak pernah melakukan Cuti Premi.

Cara Mengajukan Klaim

1. Klaim Manfaat Asuransi dapat diproses jika Polis masih berlaku dan pembayaran Manfaat Asuransi sesuai dengan ketentuan dalam Polis.
2. Pengajuan permintaan pembayaran manfaat Meninggal Dunia, kecuali ditentukan lain dalam Polis, harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. Formulir klaim asli yang telah diisi oleh Penerima Manfaat dengan lengkap dan benar;
 - b. Legalisir akta kematian Tertanggung dari instansi yang berwenang dan surat keterangan kematian yang wajib dilegalisir minimal oleh Konsulat Jenderal Indonesia negeri atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku apabila Tertanggung Meninggal Dunia di luar;
 - c. Surat keterangan Dokter untuk manfaat Meninggal Dunia (asli) yang telah diisi oleh Dokter dengan lengkap dan benar. Surat keterangan Dokter tersebut wajib dilegalisir minimal oleh Konsulat Jenderal Indonesia atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, apabila Tertanggung Meninggal Dunia di luar negeri;
 - d. Surat berita acara asli dari kepolisian dalam hal Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan;
 - e. Salinan kartu identitas diri yang masih berlaku dari Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat;
 - f. Salinan kartu keluarga atau dokumen terkait lainnya yang menunjukkan hubungan kepentingan (*insurable interest*) antara Tertanggung dan Penerima Manfaat;
 - g. Legalisir surat penetapan pengadilan yang menyatakan Tertanggung Meninggal Dunia, apabila Tertanggung hilang dalam suatu musibah;
 - h. Legalisir surat penetapan pengadilan dalam hal Tertanggung dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - i. Surat kronologis kematian dari Penerima Manfaat, apabila Tertanggung Meninggal Dunia di rumah/perjalanan menuju rumah sakit;
 - j. Salinan nomor rekening Penerima Manfaat; dan
 - k. Dokumen-dokumen lain, termasuk tetapi tidak terbatas pada Polis dan catatan medis Tertanggung, yang dianggap perlu oleh Penanggung untuk mendukung dokumen persyaratan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi.
3. Berkas-berkas permintaan pembayaran Manfaat Asuransi sebagaimana tercantum di dalam poin (2) di atas, harus diajukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tertanggung Meninggal Dunia, di luar jangka waktu tersebut Penanggung berhak menolak permintaan pembayaran Manfaat Asuransi.
4. Dokumen permintaan pembayaran Manfaat Asuransi, sebagaimana dimaksud pada poin (2) di atas, harus dibuat dan/atau diserahkan oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat dalam Bahasa Indonesia. Apabila dilakukan penerjemahan ke dalam Bahasa Indonesia maka penerjemahan tersebut harus dilakukan oleh penerjemah dibawah sumpah.
5. Apabila terdapat hal-hal atau keterangan yang tidak lengkap atau tidak bersesuaian atau saling bertentangan atau tidak jelas dalam dokumen klaim, maka Penanggung mempunyai hak untuk meminta dan mendapatkan penjelasan, keterangan tambahan dan/atau dokumen lainnya yang wajib dipenuhi oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat yang bersangkutan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Penanggung.
6. Dalam masa pemeriksaan klaim, Penanggung mempunyai hak untuk melakukan pemeriksaan/ investigasi atas diri Tertanggung dengan mencari informasi dari Dokter, rumah sakit, klinik, puskesmas, perusahaan asuransi, badan hukum, perorangan, atau organisasi yang memiliki catatan keadaan Tertanggung.
7. Penetapan keputusan klaim akan dilakukan oleh Penanggung selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak dokumen persyaratan klaim diterima oleh Penanggung secara lengkap dan benar. Dalam hal diperlukan tambahan waktu untuk proses penelusuran dan verifikasi, maka Penanggung akan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pemegang Polis atau Penerima Manfaat.
8. Manfaat Asuransi selanjutnya akan dibayarkan oleh Penanggung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah permintaan pembayaran Manfaat Asuransi disetujui oleh Penanggung.
9. Apabila Penerima Manfaat lebih dari satu orang, maka berkaitan dengan pembayaran Manfaat Asuransi berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Manfaat Asuransi akan dibayarkan kepada setiap Penerima Manfaat yang namanya tercantum pada Polis; dan
 - b. Apabila ada salah satu Penerima Manfaat telah Meninggal Dunia, maka dengan tetap memperhatikan huruf (a) di atas, Manfaat Asuransi dibayarkan kepada ahli waris Penerima Manfaat tersebut.
10. Untuk klaim manfaat Meninggal Dunia, Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan dan Nilai Polis (jika ada) mengikuti ketentuan Harga Unit pada hari kerja berikutnya sejak tanggal diterimanya dokumen pengajuan klaim Meninggal Dunia oleh Penanggung, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Penanggung, dan setelah dikurangi dengan kewajiban Pemegang Polis (jika ada).
11. Manfaat Asuransi yang tidak diambil sejak Penanggung nyatakan bahwa Manfaat Asuransi tersebut dapat dibayarkan, tidak diberikan imbal-hasil dan/atau ganti rugi apapun.
12. Apabila dalam hal apapun suatu klaim yang diajukan palsu atau merupakan penipuan atau hasil rekayasa dengan tujuan penipuan, atau dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam poin (2) dan dokumen permintaan penyerahan manfaat investasi diketahui telah dimanipulasi dan/atau dipalsukan dan/atau terdapat informasi yang tidak benar, yang dibuat oleh Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat atau siapapun yang bertindak atas nama Pemegang Polis atau Penerima Manfaat untuk mendapatkan Manfaat Asuransi ini, maka Penanggung berhak untuk mengakhiri Polis tanpa kewajiban apapun, termasuk untuk membayarkan Manfaat Asuransi apapun dan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan.
13. Biaya yang timbul berkenaan dengan pembayaran Manfaat Asuransi, termasuk Biaya transfer dan provisi, sepenuhnya menjadi beban pihak penerima Manfaat Asuransi.
14. Apabila terjadi pembayaran klaim kepada Pemegang Polis atau Penerima Manfaat yang tidak sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan Polis, termasuk karena disebabkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud dalam poin (12) di atas, maka Pemegang Polis atau Penerima Manfaat wajib segera mengembalikan pembayaran klaim tersebut kepada Penanggung.

Fasilitas Polis

Pemegang Polis dapat melakukan hal-hal di bawah ini atas Polis yang akan terbit setelah pengajuan ini disetujui, yaitu:

- Menambah dana Polis melalui Premi Top Up Sekaligus.
- Pengajuan Cuti Premi
Setelah periode 72 (tujuh puluh dua) bulan pertama sejak Tanggal Terbit Polis dimana periode pembebanan Biaya Akuisisi Premi Investasi Asuransi Dasar Berkala telah selesai, Pemegang Polis dapat mengajukan Cuti Premi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemegang Polis mengajukan Cuti Premi kepada Penanggung paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berlakunya Cuti Premi.
 - b. Periode Cuti Premi akan berlaku hingga Pemegang Polis mengajukan penghentian Cuti Premi dan Premi Dasar Berkala dan Premi Top Up Berkala (jika ada) kembali dibayarkan oleh Pemegang Polis.
 - c. Selama masa Cuti Premi, Polis tetap berlaku sepanjang Nilai Polis yang ada cukup untuk membayar Premi Risiko Asuransi Dasar Berkala dan Premi Risiko Asuransi Tambahan (jika ada). Dalam hal Nilai Polis tidak cukup untuk membayar Premi Risiko Asuransi Dasar Berkala dan Premi Risiko Asuransi Tambahan (jika ada), maka pertanggungan akan berakhir.
 - d. Periode Cuti Premi akan berlaku hingga Pemegang Polis mengajukan penghentian Cuti Premi dan Premi Dasar Berkala dan Premi Top Up Berkala (jika ada) kembali dibayarkan oleh Pemegang Polis.
- Mengajukan Penebusan Polis (*Surrender*), Penarikan Dana Investasi (*Withdrawal*), Pengalihan Dana Investasi (*Switching*), dan/atau Perubahan Penempatan Alokasi Jenis Dana Investasi (*Redirection*) dengan melengkapi dokumen:
 - a. Formulir permintaan penyerahan Manfaat Asuransi yang telah diisi oleh Pemegang Polis dengan lengkap dan benar atau pengajuan melalui media lain yang telah ditentukan oleh Penanggung;
 - b. Salinan kartu identitas diri Pemegang Polis yang masih berlaku;
 - c. Salinan nomor rekening yang dituju; dan
 - d. Dokumen-dokumen lain yang diperlukan Penanggung, termasuk tetapi tidak terbatas pada Polis atau dokumen lain untuk mendukung dokumen tersebut di atas.
- Pemulihan Polis
Pengajuan pemulihan secara tertulis kepada Penanggung dilakukan selambat-lambatnya dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal Polis lewat waktu.

Informasi Lainnya

- Generali Indonesia akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, Biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini atau perubahan lainnya (apabila ada) melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Generali Indonesia akan mengirimkan pemberitahuan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal berlaku perubahan pada alamat Anda yang terdaftar di Generali Indonesia.
- Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku atas produk ini. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website <https://www.generali.co.id/id/produk/perindungan-jiwa/gen-prime-link> atau WA +6285813150037.

**PENAFIAN/DISCLAIMER
(PENTING UNTUK DIBACA)**

- PAYDI GEN Prime Link merupakan produk asuransi. Komponen investasi dalam PAYDI mengandung risiko. Calon Pemegang Polis, Tertanggung atau Peserta wajib membaca dan memahami ringkasan informasi produk sebelum memutuskan untuk membeli PAYDI. Kinerja investasi masa lalu PAYDI tidak mencerminkan kinerja investasi masa datang PAYDI.
- Generali Indonesia dapat menolak SPAJ Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Anda harus membaca dengan teliti RIPLAY Umum ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada agen Generali Indonesia atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini.
- Anda wajib untuk bertindak dengan iktikad terbaik (*utmost good faith*) dalam pengajuan permohonan asuransi ini. Oleh karenanya, Anda wajib memberikan pernyataan yang benar dan mengungkapkan semua fakta material, yaitu informasi, jawaban, keterangan, keadaan dan fakta yang dapat mempengaruhi pertimbangan Generali Indonesia dalam menerima atau menolak suatu pengajuan tersebut serta dalam menetapkan jumlah premi jika permohonan tersebut disetujui.
- Segala informasi pada RIPLAY Umum ini hanya sebagai referensi untuk menggambarkan manfaat produk termasuk namun tidak terbatas pada bagian Penjelasan Manfaat Asuransi. Anda dapat mempelajari penjelasan lebih lengkap pada Polis yang akan terbit setelah Generali Indonesia menyetujui SPAJ Anda.



PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal cetak dokumen
Version: 1.3/07/2026